

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Haidir Rachman

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

haidirrachman@yahoo.com

Abstrak

Restitusi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan restitusi yang kemudian hakim pengadilan akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dilakukan dengan mekanisme pengajuan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember 2015 tidak tepat oleh karena Hakim Pengadilan tidak memeriksa kelengkapan dokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga melakukan kelalaian dengan tidak melampirkan kelengkapan dokumen, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb dapat mengurangi marwah kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepastian Hukum.

Abstrack

Restitution is submitted by the Public Prosecutor by attaching the required documents for the application for restitution, which then the court judge will consider the application for restitution. The problem in this study is how the legal certainty of imposing criminal sanctions for restitution against perpetrators of trafficking in persons based on Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons Crime Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution, and Aid to Witnesses and Victims? The research method used is normative juridical using secondary.

The results of the study show that legal certainty regarding the imposition of criminal sanctions for restitution for perpetrators of criminal acts of trafficking has been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons in Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims carried out with a mechanism for submitting restitution since the victim reported a case he had experienced to the local Republic of Indonesia National Police and was handled by the investigator together with the handling of the criminal offense committed. However, in the application of criminal sanctions for restitution against perpetrators of criminal acts of trafficking in decisions of the Jambi District Court Number 538 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jmb, on December 18, 2015 it was incorrect because the Court Judges did not examine the complete application for restitution submitted by the Public Prosecutor before deciding on sanctions for restitution, while the Public Prosecutor also carries out negligence by not attaching documents, so that the decision of the Jambi District Court Number 538 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jmb can reduce the legal certainty.

Keywords: Restitution, Crime of Trafficking in Persons, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama

lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴² Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.⁴³ Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan orang.

Kerja sama antarnegara dalam memberantas perdagangan orang, PBB mengeluarkan pedoman bahwa Negara dan antarlembaga pemerintah dan

National Journal of Law

⁴² Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”. Jaminan perlindungan warga negara telah diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat 2, dan Pasal 28 D ayat 1.

⁴³ Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009, hlm. 12.

organisasi nonpemerintahan mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* sebagai *report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and to Economic and Sosial Council* (Prinsip-Prinsip dan Pedoman-Pedoman yang Direkomendasikan Mengenai HAM dan Perdagangan Orang sebagai laporan Komisi Tinggi Urusan HAM PBB kepada dewan Ekonomi dan Sosial PBB).⁴⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional, sehingga tidak dapat ditanggulangi secara parsial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Negara-negara yang tidak setuju perbudakan dan melindungi warga negaranya harus bersatu padu bekerja sama menanggulangi dan mencegah terjadinya perdagangan orang. Kerja sama antarpemerintah (*government to government* atau G to G), antar-LSM, antarorganisasi masyarakat dan perorangan dalam dan luar negeri harus dibina dan dikembangkan, sehingga terbentuk kekuatan yang dapat menanggulangi dan memberantas serta mencegah tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir tersebut.⁴⁵

Dalam penegakan hukum tindakan pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).⁴⁶

Selain dengan sanksi pidana penjara dan denda, terdapat pula pengaturan tentang restitusi dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam

⁴⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 138.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 59.

Pasal 48 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan,
2. Penderitaan,
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Kerugian lain dimaksud ketentuan ini adalah kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Peraturan pelaksana atas ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, mengatur ketentuan tentang pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, dimana permohonan restitusi harus dilampiri beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁷

⁴⁷ Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan:

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjuk pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;

Permasalahan timbul ketika hakim pengadilan menjatuhkan sanksi restitusi kepada pelaku, namun demikian Jaksa Penuntut Umum tidak melampirkan dokumen-dokumen persyaratan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum atas sanksi restitusi tersebut. Hal ini terjadi pada kasus perdagangan orang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember 2014.

Pada kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I Daniah Binti Daspul, dan Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan, membayar biaya Restitusi masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan, namun Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan sama sekali tidak mengajukan dokumen permohonan restitusi sebagai bukti sekaligus dasar bagi majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana restitusi. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman pidana restitusi kepada para terdakwa. Dalam putusan tersebut, tidak ada satupun pertimbangan hakim yang memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan restitusi yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut. Padahal, sesuai asas hukum acara pidana, majelis dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa harus berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana

-
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
 - h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan teoritis. Secara praktis, diharapkan berguna sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (akademisi, praktisi dan masyarakat). Secara teoritis dapat dijadikan sebagai referensi dalam penjatuhan pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik

yudisial).⁴⁸ Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menggambarkan mengenai kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.⁴⁹ Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.⁵⁰ Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung pada susunan kalimat, susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

⁴⁸I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

⁴⁹L.J. van Apeldoorn, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁵⁰Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 21.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”⁵¹ Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.⁵²

Satjipto Rahardjo menentang pendapat L.J. van Apeldoorn maupun Rochmat Soemitro. Kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang. Demikian juga bahwa kepastian hukum bukan kristalisasi keadilan. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum itu merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum bukan terletak pada pastinya suatu undang-undang, melainkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.⁵³

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pandangan LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵⁴ Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 7.

terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Kaidah Hukum

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas, sebab (1) apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 94.

pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup adalah tugasnya.⁵⁶

c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.⁵⁷

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud, adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵⁸

PEMBAHASAN

Kasus Putusan Pengadilan I Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa I Daniah Binti Daspul, dan Terdakwa II Wawan Sumitra Bin Mudrika Wawan, membayar biaya Restitusi masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan, namun Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak melampirkan dokumen permohonan restitusi. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum. Dalam pertimbangan hakim, tidak ada satupun pertimbangan hakim yang mempertimbangkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, padahal Hakim memiliki

⁵⁶*Ibid.* hlm. 95.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 96.

⁵⁸*Ibid.*

tugas memeriksa segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, mengatur ketentuan tentang pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, dimana permohonan restitusi harus dilampiri beberapa dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember 2014 tidak tepat, oleh karena seharusnya dalam pertimbangannya, Hakim pengadilan wajib memeriksa kelengkapan dokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan semua dakwaannya termasuk dalam hal dakwaan restitusi terkait dengan kelengkapan dokumen.

Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan restitusi dilakukan dalam upaya agar restitusi yang dijatuhkan dapat diterima kepada orang yang tepat, yaitu korban perdagangan orang. Keharusan adanya kelengkapan dokumen yang harus diajukan dalam persidangan tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam contoh Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm.

Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa AGUS PRAYITNO Alias AGUS dengan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban MARIA REGALINDA LEUF sebesar

⁵⁹ Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menyatakan “Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 5 bulan Kurungan. Namun demikian, dalam berkas perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada permohonan restitusi dan besaran kerugian yang dialami oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya, sehingga Majelis Hakim menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan sanksi restitusi. Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dan Denda Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) Subsider 6 (*enam*) bulan Kurungan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban MARIA REGALINDA LEUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 5 bulan Kurungan. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif. Menimbang, bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum, agar kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban MARIA REGALINDA LEUF sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 5 bulan Kurungan, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pandangannya, keputusan memberikan restitusi kepada korban adalah suatu bentuk perkembangan nilai keadilan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana dari sisi materi, kaedah dalam peberian restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, tentunya merujuk Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, didalam penjelasan Pasal 48 menyebutkan “*mekanisme pengajuan restitusai dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang di dalamnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya*”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 tersebut, maka secara formal pengajuan restitusi sudah dimulai mekanismenya sejak di kepolisian apakah saat dilakukan penyelidikan maupun saat dilakukan penyidikan, dengan disertai oleh pemberitahuan akan restitusi tersebut oleh Penuntut Umum kepada korban, namun dalam berkas perkara tidak ada permohonan restitusi dan

besaran kerugian yang dialami oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya, namun tiba-tiba muncul didalam tuntutan pidana, sehingga tuntutan pidana tentang restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum, melompat dari kaedah yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pemberian restitusi selain diatur didalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur pula lebih tegas dalam aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017, permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai kepada Pengadilan (vide. Pasal 5 ayat (1)), kemudian dijelaskan pula bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap a. Penyidikan, b. Penuntutan, sehingga dapat diartikan mekanisme pengajuan restitusi oleh korban harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, oleh karena restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melalui mekanisme yang ditentukan secara normatif, maka tuntutan restitusi yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima.”

Berdasarkan 2 (dua) perbandingan antara Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, dengan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm, maka terlihat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II telah tepat oleh karena Majelis Hakim menjalankan amanat yang diatur oleh Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah terkait dengan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk melampirkan berkas permohonan restitusi dan besaran kerugian yang dialami oleh korban atas tindak pidana yang dialaminya, dan juga membuktikan bahwa besaran kerugian tersebut telah sesuai dengan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ada budaya hukum yang harus diarahkan pada pembangunan kesadaran dalam penegakan hukum. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang itu sendiri dapat dilakukan melalui sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemberian sanksi restitusi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut perlu dilakukan agar keputusan hakim yang

menjatuhkan sanksi restitusi kepada pelaku memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga penjatuhan sanksi restitusi tersebut dapat dilakukan dengan tepat.

PENUTUP

Kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dilakukan dengan mekanisme pengajuan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, dalam penerapan penjatuhan sanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember 2015 tidak tepat oleh karena Hakim Pengadilan tidak memeriksa kelengkapan dokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga melakukan kelalaian dengan tidak melampirkan kelengkapan dokumen, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb dapat mengurangi marwah kepastian hukumnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb.

Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm.

Internet:

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016., <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>., diakses pada tanggal 10 Februari 2019.